



PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Timor Raya KM. 37 Oelamasi

SURAT KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang
Nomor : 420/3773/PPO/2012

Tentang

Pemberian Ijin Operasional PAUD TITFEN

Membaca : Surat dari Sdr. **Yahya Baksuni,SE** Pengelola **PAUD Titfen** nomor : 026/Y.L-Titfen.IX/2012, tanggal 6 September 2012 Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional PAUD Titfer.

Menimbang :

- bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Pendidikan Masyarakat, Pemerintah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk Menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
- bahwa sesuai permohonan ijin dari Pengelola **PAUD Titfen** atas nama **Sdr. Yahya Baksuni,SE** sebagai Penyelenggara program Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
- bahwa sesuai butir a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang kepada yang bersangkutan sebagai Penyelenggara Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS).

Mengingat :

- Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1999 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Otonomi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang tata cara pertanggung jawaban kepada dinas;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Memberi ijin operasional untuk menyelenggarakan program Pendidikan Luar Sekolah (PLS) kepada Sdr. **Yahya Baksuni,SE** sebagai Pengelola PAUD Titsen yang bertempat di RT 01/RW 02 Desa Oeniko Kecamatan Amabi Oefeto Timur Kabupaten Kupang.
- KEDUA : 1. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku dalam menyelenggarakan Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
2. Wajib memberikan laporan kegiatan secara berkala sesuai ketentuan yang ada Kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 12 bulan September tahun 2012 sampai dengan tanggal 12 bulan September tahun 2015.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikenudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Oelamasi
Pada Tanggal : 12 September 2012



Tembusan : Dh. Ditujukan kepada :

1. Kepala Dinas PPO Propinsi NTT Cq. Kasubdin Bina PLS
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Amabi Oefeto Timur